

No. 1

5 Juni

1965

Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Barat
Warta Resmi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Nomor : B.III/136/P-48/Sk/64.
Lampiran: 1 (Satu) daftar.

KUTIPANDari daftar surat keputusan
GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT.

Bandung, 16 Nopember 1964.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Membaca :

Surat Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan tanggal 23 Oktober 1963 No.
111/255/63;

Menimbang :

bahwa guna kepentingan Jawatan lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I
Jawa Barat, dianggap perlu untuk mendirikan Kursus Juru Tehnik
Kendaraan Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;

Mengingat :

- 1.Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Pen.Pres. No. 6/1959
(Disempurnakan);
2. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1958;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA :Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1963, mendirikan "Kursus
Juru Tehnik Kendaraan Daerah Tingkat I Jawa Barat" disingkat
"Kursus Juru Tehnik Kendaraan" di Bandung;

KEDUA :Menetapkan Peraturan tentang Kursus Juru Tehnik kendaraan
Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana tertera dalam
lampiran surat keputusan ini;

KETIGA :Memerintahkan supaya keputusan ini dimuat dalam "Berita
Daerah Tingkat I Jawa Barat";

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- 2.Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telegraf dan Telekomunikasi di
Jakarta;
- 3.Pusat Jawatan Lalu-Lintas Jalan di Jakarta;
- 4.DPRD-GR Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
- 5.Perwakilan Departemen P.D. dan K. Jawa Barat di Bandung;
- 6.Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung
(2x);
- 7.Staf Sekretaris Daerah, Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung (2x);

8. Semua Kepala Biro pada Sekretariat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat di Bandung masing-masing 3x);
 9. Kepala Inspektorat Pengawasan Keuangan dan Pemeriksaan Umum pada Sekretariat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat (2x);
- 1 sampai dengan 9 agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro III

ttd.

Moch. Bachri Kartapradja

LAMPIRAN dari surat keputusan GUBERNUR KEPLA DAERAH
JAWA BARAT

tANGGAL : 16-11-1964 No.: B.III. 136/P-48/Pend/Sk/64.

PERATURAN TENTANG KURUS
JURU TEHNIK KENDARAAN DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
DI
BANDUNG

BAB I.

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Kursus Juru ehnik Kendaraan Daerah Tingkat I Jawa Barat, selanjutnya disebut "Kursus" berkedudukan di Bandung.

BAB II.

Maksud dan tujuan.

Pasal 2.

Kursus bertujuan memberikan pelajaran dan latihan kerja kepada para calon Juru-tehnik-kendaraan guna memiliki kepandaian yang dibutuhkan untuk memangku jabatan itu.

BAB III.

Syarat-syarat penerimaan siswa.

Pasal 3.

1. Yang dapat diterima sebagai siswa Kursus ialah :
 - a. Warga Negara Indonesia, laki-laki;
 - b. Lulusan S.T.P. Negeri 2 tahun (kecuali pegawai tugas belajar, lulusan S.D. 6 tahun dengan mempunyai masa kerja effectief 4 tahun dalam golongan B);
 - c. Umur tidak kurang dari 18 tahun;

- d. Berbadan sehat (yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter);
 - e. Berkelakuan baik (yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Pamongpraja atau Polisi);
 - f. Mendapat izin dari orang tua/wali bagi mereka yang berumur kurang dari 21 tahun dan atau majikan bagi pegawai yang diberi tugas belajar;
 - g. Tidak kawin dan/atau bersedia tidak akan kawin selama mengikuti pendidikan, (kecuali pegawai tugas belajar);
 - h. Bersedia mengadakan ikatan dinas dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Penerimaan siswa tersebut dalam ayat 1 ditetapkan oleh Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat setelah diadakan ujian penyaringan secara lisan atau tulisan.

Pasal 4.

Banyaknya siswa untuk tiap angkatan ditetapkan tidak lebih dari 20 orang.

BAB IV.

Lamanya Kursus dan mata pelajaran

Pasal 5

Tiap-tiap angkatan berlangsung selama 1 tahun, selama 1 tahun, selama masa mana diberikan pelajaran teori

Pasal 6.

Mata pelajaran yang diberikan

1. Tata Negara Indoktrinasi Pancasila dan Manifes Politik Negara Republik Indonesia.
2. K.U.H.P.
3. Hukum Acara Pidana.
4. Tehnik Kendaraan.
5. Undang-undang Lalu-Lintas.
6. Pengetahuan Kepolisian.
7. Pengujian Kendaraan.
8. Judo.
9. Umum Kepegawaian.
10. Kepegawaian.
11. Pengetahuan Umum.
12. Tata Pemerintah Daerah
13. Bahasa Inggris.
14. Bahasa Indonesia.
15. Surat menyurat/Dokumentasi
16. Pembinaan Wilayah.
17. P.B.B.

Lamanya tiap-tiap jam pelajaran ditentukan 45 menit.

Pasal 7

1. Untuk menentukan kemajuan para siswa sebulan sekali diadakan ulangan tulisan.
2. Hasil ulangan tulisan ini dicatat dalam daftar kemajuan siswa.

BAB V.

Tenaga Pengajar.

Pasal 8.

Tenaga pengajar diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat atas usul Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan mengingat syarat-syarat sebagaimana tersebut dibawah ini.

- a. berjiwa Manipol/Usdek.
- b. mempunyai wewenang untuk mengajarkan mata pelajaran yang dibebankan kepadanya.
- c. mempunyai kecakapan tentang memberi pelajaran.

Rapat-rapat pengajar dipimpin oleh Direktur Kursus dan diadakan pada waktu yang dianggap perlu.

BAB VI.

Pimpinan.

Pasal 10.

1. Kursus dipimpin oleh seorang Direktur sebagai Pimpinan Umum;
2. Kalau Direktur berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris;
3. Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Direktur Kursus, mengangkat pembantu-pembantu lainnya yang akan merupakan staf penyelenggara Kursus;
4. Direktur dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat atas usul Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
5. Kepada Direktur dan Sekretaris diberikan honorarium menurut peraturan yang berlaku.

BAB VII.

Pengawasan.

Pasal 9.

Pasal 11.

1. Pengawasan atas penyelenggaraan Kursus dilakukan oleh sebuah

panitia yang terdiri dari 5 (lima) orang, yang diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat atas usul Kepala Daerah Jawa Barat atas usul Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat;

2. Panitia Pengawas diketuai oleh Anggota yang tertua;
3. Anggota Panitia berhak mengunjungi Kursus setiap waktu yang diperlukan;
4. Panitia Pengawas dapat mengajukan usul-usul kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat mengenai soal-soal yang dianggapnya perlu guna kepentingan pengurusan atau untuk kepentingan pelajaran-pelajaran;
5. Panitia Pengawas bersidang setiap kali Ketua Panitia memandang perlu;
6. Setiap Sidang Panitia Pengawas dihadiri pula oleh Direktur Kursus;
7. Kepada anggota-anggota Panitia Pengawas diberikan uang sidang yang besarnya ditetapkan menurut Peraturan yang berlaku;
8. Ongkos-ongkos peralatan, sidang dan administrasi Panitia Pengawas dibebankan kepada mata anggaran belanja Kursus;
9. Direktur Kursus wajib memberikan semua keterangan yang dimintakan dari padanya oleh Panitia Pengawas;
10. Anggota-anggota Panitia Pengawas dapat menghadiri rapat-rapat pengajaran.

BAB VIII.

Kedudukan dan kewajiban siswa.

Pasal 12.

1.
 - a. Siswa pegawai tugas belajar memperoleh hak-hak yang ditetapkan dalam surat keputusan pemberian tugas belajar;
 - b. Siswa berikatan dinas, memperoleh tunjangan/ikatan dinas yang besarnya ditetapkan menurut peraturan yang berlaku.
2. Siswa setelah menamatkan pelajarannya, diharuskan bekerja pada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam Peraturan Daerah yang berlaku, dengan kedudukan dimana ia diperlukan dalam lingkungan Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 13.

Siswa berkewajiban :

- a. tinggal di asrama tanpa dipungut bayaran;
- b. mengikuti pelajaran sampai selesai;

c.menaati tata tertib Kursus dan Asrama.

BAB IX.

Ujian Penghabisan.

Pasal 14.

- 1.Pada akhir Kursus, diadakan ujian penghabisan.
- 2.Peraturan ujian penghabisan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Direktur Kursus.
- 3.Siswa yang lulus dalam ujian penghabisan, diberi ijazah yang bentuk dan naskahnya ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat dan diangkat menjadi Juru Tehnik Kendaraan (gol. BB/II PGPN 1961).
- 4.Kepada mereka yang tidak lulus dalam ujian penghabisan, diberikan keterangan yang menyatakan bahwa ia telah mengikuti pelajaran pada Kursus termaksud dan bilamana tenaganya diperlukan, ia dapat diangkat sebagai pegawai berdasarkan ijazah pendidikan umum terakhir yang dimilikinya.

BAB X.

Keuangan.

Pasal 15.

Segala pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan Kursus beserta Asramanya dibebankan kepada anggaran keuangan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 16.

Penutup

- 1.Bila dianggap perlu peraturan ini dapat diubah atau ditambah seperlunya.
- 2.Peraturan ini mulai berlaku pada hari didirikannya Kursus tersebut.

PERATURAN TENTANG KURSUS JURU TEHNIK KENDARAAN.

BAB I.

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 1.

Kursus Juru Tehnik Kendaraan pada Jawatan Lalu-Lintas Jalan

Daerah Tingkat I Jawa Barat selanjutnya disebut "KURSUS JURU TEHNIK KENDARAAN" bertujuan mendidik pegawai-pegawai baru guna memiliki kepandaian yang dibutuhkan untuk memangku jabatan Juru Tehnik Kendaraan.

BAB II.

PERIHAL PENERIMAAN PELAJAR.

Pasal 2.

Para pelajar yang dapat diterima pada Kursus tersebut dalam pasal 1 diatas ialah :

- a. Pegawai-pegawai yang telah duduk dalam golongan B serta berijazah Sekolah Rakyat Negeri 6 tahun, dan memiliki kepandaian/pengetahuan yang diperlukan untuk pangkat Juru Tehnik Kendaraan :
- b. Bukan pegawai :
 1. pria;
 2. umur sekurang-kurangnya 18 tahun;
 3. berijazah S.R. Negeri 6 tahun dan S.T.P. Negeri 2 tahun.

a dan b tersebut diatas diperlengkapi dengan :

1. surat keterangan kelakuan baik;
2. surat keterangan Dokter dengan disertai X-Ray;
3. syarat-syarat lain yang diperlukan oleh yang berwajib untuk pengangkatan sebagai pegawai;

Banyaknya pelajar yang dapat mengikuti Kursus Juru Tehnik Kendaraan akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan lalu-Lintas Jalan sesuai dengan besarnya anggaran yang tercantum dalam R.A.K. Daerah Tingkat I Jawa Barat;

- c. Penerimaan pelajar-pelajar dilakukan oleh Panitia penerimaan terdiri dari :

Ketua: seorang dari Jawatan Lalu Lintas Jalan.

Sekretaris: idem

Anggota : 1 (satu) orang dari Bagian Urusan Pegawai Sekretaris Daerah Tingkat I Jawa Barat yang ditunjuk oleh Kepala Bagian urusan Pegawai;
2 (dua) orang dari Jawatan L.L.D. yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan;

- d. Pejabat-pejabat dalam sub c diatas menerima honorarium pada tiap-tiap sidang menurut peraturan yang berlaku.

BAB III.

LAMANYA KURSUS DAN MATA PELAJARAN.

Pasal 3.

Lamanya Kursus dan pelajaran-pelajaran.

- (a) Untuk tiap-tiap angkatan lamanya kursus Juru Teknik Kendaraan adalah satu tahun.
- (b) Selama masa pelajaran 1 tahun itu diberikan juga selain pelajaran-pelajaran teori dan praktek.
- (c) Pelajaran diberikan pada tiap-tiap hari kerja sesuai dengan jadwal pelajaran (les rooster) yang telah direncanakan.

Pasal 4.

- Mata pelajaran terdiri dari :
- a. Mata pelajaran pokok.
 - 1. K.U.H.P.
 - 2. Tata Negara.
 - 3. Hukum Acara Pidana.
 - 4. Teknik Kendaraan.
 - 5. Undang-undang Lalu Lintas.
 - 6. Pengetahuan Kepolisian.
 - 7. Pengujian Kendaraan.
 - b. Mata pelajaran tambahan.
 - 8. Judo.
 - 9. Umum Kepegawaian.
 - 10. Kepegawaian.
 - 11. Pengetahuan Umum.
 - 12. Tata Pemerintahan Daerah.
 - 13. Bahasa Inggris.
 - 14. Bahasa Indonesia.
 - 15. Surat menyurat/Dokumentasi.
 - 16. Pembinaan Wilayah.
 - 17. P.B.B.
 - 18. Manipol/Usdek.

Pasal 5.

Untuk menentukan taraf kemajuan dan hasil ujian penghabisan, maka mata pelajaran termaksud pada pasal 4 dinilai sebagai berikut :

No. 1 sampai dengan 7 adalah pokok,
No. 8 sampai dengan 18 adalah tambahan.

Pasal 6.

Daftar pelajaran (les rooster) direncanakan oleh Direktur Kursus-kursus pada Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 7.

Banyak siswa untuk angkatan pertama tidak melebihi dari 20 orang dan untuk angkatan ke II dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sub b dari peraturan ini.

Pasal 8.

Pada hari-hari libur resmi, dan hari Minggu waktu mana Kantor Pemerintah ditutup, Kursus Juru Tehnik Kendaraanpun ditutup.

Pasal 9.

Kursus Juru Tehnik Kendaraan ini dimulai pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.

Pasal 10.

1. Tiap-tiap tiga bulan sekali diadakan ulangan umum tertulis.
2. Hasil dari ulangan tertulis ini dicatat dalam daftar kemampuan pelajar.
3. Pemberian tiap-tiap mata pelajaran dibuat menurut angka-angka dibawah ini :

100 sempurna	50 hampir sedang
90 baik sekali	40 kurang
80 baik	30 kurang sekali
70 cukup	20 buruk
60 sedang	10 buruk sekali.

Pasal 11.

PERIHAL PRAKTERK

1. Dalam waktu kursus diadakan pelajaran praktek bekerja dalam bidang pengujian Kendaraan-kendaraan bermotor yang ada hubungannya dengan teori-teori yang telah dipelajarkan dan berguna sekali bagi menambah pengetahuan umum para pelajar.
2. Praktek ini dilakukan pada Kantor Pengujian Kendaraan bermotor di Bandung.

Pasal 12.

Pemimpin Kursus sewaktu-waktu dapat mengadakan liburan bagi para pelajar sebagai "refreshing".

BAB IV.

Guru-Guru.

Pasal 13.

1. Guru dari Kursus Juru Tehnik Kendaraan ditunjuk dengan surat keputusan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat atas usul dari Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Sedapat mungkin Guru-guru tersebut diambil dari pegawai-pegawai pada Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat atau

Jawatan lain yang berkedudukan di Bandung dengan persetujuan masing-masing Kepala Jawatan yang bersangkutan.

Pasal 14.

Kepada Guru-guru itu diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan perihal pembayaran honorarium mengajar menurut jam pelajaran.

Pasal 15.

Honorarium pengajar diberikan pula untuk masa libur Pembayarannya dilakukan pada tiap-tiap penghabisan bulan.

Pasal 16.

Jika seorang Guru menderita sakit, cuti, atau berhenti dari jabatannya, maka dengan secepat-lekasnya diajukan calon penggantinya, kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat untuk ditetapkan.

Pasal 17.

PERIHAL RAPAT PENGAJAR.

1. Pada waktu tertentu sekurang-kurangnya pada waktu akan mengadakan ulangan tulisan dan sesudahnya, begitupun pada waktu sebelum dilakukan ujian penghabisan, atas penetapan Direktur Kursus diadakan rapat pengajar.
2. Rapat pengajar itu selain membicarakan soal-soal routine mengadakan pula penelitian tentang kemajuan-kemajuan para pelajar.
3. Rapat pengajar ini bersifat dinas.

BAB V.

PIMPINAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 18.

1. Pengurus Kursus Juru Teknik Kendaraan terdiri dari orang-orang tersebut dibawah yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan.
 - 1 (seorang) Direktur
 - 1 (seorang) Pembantu Pelaksana Latihan
- 1 (seorang) Administrateur/Sekretaris, dengan dibantu oleh beberapa tenaga administrasi/Teknis lainnya.

Pasal 19.

- Pengawas Umum dari Kursus Juru Teknik Kendaraan terdiri dari:
1. Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan.
 2. Kepala Bagian Urusan Pegawai dari Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 20.

1. Anggota Pengurus Latihan Umum berhak mengunjungi Kursus Juru Teknik Kendaraan tersebut pada setiap waktu.
2. Pengawas Latihan Umum dapat mengajukan usul kepada Gubernur Kepala Daerah yang dianggapnya perlu guna kepentingan Kursus maupun kepentingan-kepentingan pelajarannya.
3. Setelah Kursus berakhir harus memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah.
4. Pengawas Latihan Umum melakukan pengawasan terhadap kemajuan para siswa dan untuk keperluan itu para anggota berhak menghadiri pengajaran-pengajaran dan memeriksa pekerjaan-pekerjaan dan angka-angka kemajuan para siswa.

Pasal 21.

Pengawas Umum, setelah mendengar laporannya Pemimpin Latihan, dapat melarang seorang siswa melanjutkan mengikutinya Kursus tersebut apabila ia :

1. Tidak mengunjungi Kursus dengan tiada beralasan yang sah.
2. Berkelakuan tidak baik.
3. Ternyata tidak dapat mengikuti pelajaran-pelajaran.
4. Ternyata dihindangi penyakit yang membahayakan kepada siswa lainnya.

BAB VI.

Pasal 22.

Uang Kursus dan alat-alat pelajaran.
Untuk mengikuti Kursus Juru Teknik Kendaraan itu tidak dipungut bayaran.

Pasal 23.

Biayai untuk perlengkapan-perengkapan berupa alat-alat pelajaran, alat-alat tulis menulis dan buku-buku dipikul oleh Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 24.

Tentang buku-buku pelajaran dan yang dipergunakan untuk memberikan pelajaran pada Kursus Juru Teknik Kendaraan terlebih dahulu harus disetujui dan ditetapkan oleh Pengawas Umum.

BAB VII.

UJIAN PENGHABISAN.

Pasal 25.

1. Pada akhir Kursus tersebut diadakan ujian penghabisan.
2. Peraturan tentang ujian penghabisan itu ditetapkan oleh Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul dari Pemimpin Latihan.
3. Para siswa yang lulus dalam ujian penghabisan Kursus ini akan diinpas dalam golongan/ruang BB/1/P.G.P.N./1955 dengan diberi masa kerja tambahan untuk mereka yang mempunyai ijazah S.T.N/3 tahun/4 tahun.
4. Para siswa yang telah berstatus pegawai setelah lulus dalam ujian penghabisan itu akan diinpas dalam golongan/BB P.G.P.N. 1955.
5. Kepada siswa yang tidak lulus dalam ujian penghabisan ini, akan diberikan keterangan, bahwa ia telah mengikuti Kursus Juru Teknik Kendaraan.

BAB VIII.

BIAYA KURSUS DAN TATA USAHA.

Pasal 26.

Biaya Kursus Juru Teknik Kendaraan seperti ongkos-ongkos Asrama, honorarium para pengajar dan sebagainya dipikul oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dalam anggaran Keuangannya menyediakan kredit dalam pos khusus.

Pasal 27.

Administratur/Sekretaris termaksud dalam pasal 18 dari peraturan ini mengurus tata usaha surat menyurat dari Kursus tersebut dan bertanggung jawab sepenuhnya mengenai pengeluaran uang yang diberikan kepadanya guna pembiayaan Kursus tersebut.

Pasal 28.

- Tata Usaha/Kursus Juru Teknik Kendaraan terdiri dari :
- a. Buku asal usul siswa.
 - b. Buku Kursus yang memuat segala keterangan-keterangan perihal absen, kemajuan dalam urusan Kursus dan sebagainya.
 - c. Daftar buku-buku.
 - d. Daftar Inventaris barang-barang Kursus.
 - e. Buku Kas.
 - f. Buku Agenda surat menyurat.
 - g. Buku Expeditie dan
 - h. Lain-lain daftar atau buku-buku yang dianggap perlu.

A.n. Kepala Jawatan Lalu Lintas Jalan
Daerah Tingkat I Jawa Barat,

ttd./cap.

M.F. SOUREKA

Ahli Teknik Kendaraan